



PUTUSAN
Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIADI Bin SITU**
2. Tempat lahir : Kuluk Habuhus
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 8 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuluk Habuhus, Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIADI Bin SITU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka: MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin : K15BT1479927
 - 1(Satu) Lembar STNKB Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) A.n JEMI
 - Kayu Olahan / Kayu Kayu Ulin Jenis Kayu Indah Sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa MUSLIADI Bin SITU pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Negara, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Kuluk Habuhus dengan menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927, selanjutnya Terdakwa menuju Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli kayu olahan jenis ulin, lalu pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menuju ke pondok masyarakat dan melakukan pembelian kayu olahan jenis ulin dengan rincian:

- Pada Pondok Pertama, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 17 Keping dengan harga Rp. 2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pondok Kedua, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 29 keping dengan harga Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pondok Ketiga, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 9 keping dengan harga Rp. 450.000,00 (empat

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh ribu rupiah), dan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 1 pucuk dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu);

Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memasukkan 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut ke dalam 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927 lalu berangkat menuju ke arah Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah dengan maksud untuk menjual 86 keping kayu olahan jenis ulin tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli, namun sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Negara, Desa Samba Katung, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah mobil Terdakwa dihentikan oleh Saksi ADESTA dan Saksi RUDI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Katingan, yang menanyakan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Hasil Sahnya Hutan Kayu) atas 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut dengan volume 1.4500 m³ namun Terdakwa tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Katingan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan (kayu olahan) di halaman kantor Kepolisian Resor Katingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang disusun oleh SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S. dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Tersangka MUSLIADI Bin SITU, bahwa hasil pengukuran kayu gergajian terdiri dari:

Panjang (M)	Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Volume (M ³)	Jumlah Potong/keping	Jumlah volume (M ³)
4,00	10.0	10.0	0,0400	17	0,6800
4,00	5.0	10.0	0,0200	29	0,5800
2,00	10.0	10.0	0,0200	9	0,1800
2,00	5.0	10.0	0,0100	1	0,0100
Jumlah				56	1,4500

Jenis Kayu Ulin/ Kelompok Jenis Meranti termasuk kelompok jenis Kayu Indah Sebanyak 56 keping = 1,4500 m³

Perbuatan Terdakwa MUSLIADI Bin SITU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan se-bagaimana telah dirubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti uu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADESTA PRATAMA Bin YULI SUPRATIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa karena dugaan melakukan perkara Tindak Pidana di bidang Kehutanan.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Negara, Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Rudi Purnomo dalam kegiatan Ops Wanalaga Telabang tahun anggran 2023 dengan Nomor Sprin / 2353 / VIII / OPS.1.3./ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 S.d 21 September 2023.
- Bahwa yang Saksi amankan adalah Terdakwa bernama Sdr. Musliadi Bin Situ.
- Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa membawa hasil hutan kayu tanpa dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Ulin berbentuk kayu masak pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka: MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin: K15BT1479927.
- Bahwa kayu olahan / kayu masak jenis kayu Ulin yang masuk dalam kelompok kayu meranti tersebut sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik.
- Bahwa tersebut adalah kayu olahan / kayu masak jenis kayu Ulin yang masuk dalam kelompok kayu meranti sebanyak sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik yang dibeli dari masyarakat yang berada Desa Tumbang Atei Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kayu olahan jenis Ulin berbentuk kayu masak tersebut akan di bawa menuju ke Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah untuk jual kembali kepada orang yang hendak membutuhkan dan membeli kayu tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka : MHYHDC61TNJ263691 yang digunakan untuk memuat dan mengangkut kayu olahan jenis Ulin berbentuk kayu masak yang dikemudikan Sdr. MUSLIADI Bin SITU pada saat itu adalah milik Sdr. MUSLIADI Bin SITU sendiri.
- Bahwa Saksi ada menanyakan tentang Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) kepada Sdr. MUSLIADI Bin SITU saat itu dan Terdakwa tidak bisa menunjukan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RUDI PURNOMO Bin MASROKAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada diri Terdakwa karena dugaan melakukan perkara Tindak Pidana di bidang Kehutanan.
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di Jalan Negara, Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yaitu Saksi Adesta Pratama Bin Yuli Supratikno dalam kegiatan Ops Wanalaga Telabang tahun anggran 2023 dengan Nomor Sprin / 2353 / VIII / OPS.1.3./ 2023 tanggal 28 Agustus 2023 S.d 21 September 2023.
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa dengan nama lengkap Sdr. MUSLIADI Bin SITU, dimana Terdakwa ditangkap karena mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu olahan jenis Ulin berbentuk kayu masak pada saat itu dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka : MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin : K15BT1479927, miliknya.

- Bahwa kayu olahan / kayu masak jenis kayu Ulin yang masuk dalam kelompok kayu meranti tersebut sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik.
- Bahwa kayu olahan / kayu masak jenis kayu Ulin yang masuk dalam kelompok kayu meranti sebanyak sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik tersebut, dibeli dari masyarakat yang berada Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan kayu olahan jenis Ulin berbentuk kayu masak tersebut akan di bawa menuju ke Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah untuk jual kembali kepada orang yang hendak membutuhkan dan membeli kayu tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka : MHYHDC61TNJ263691 adalah milik Sdr. MUSLIADI Bin SITU sendiri.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak dapat menunjukan Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Ahli ukur kayu olahan.
- Bahwa awalnya adanya surat permohonan bantuan Ahli pengukuran bidang kehutanan dari Polres Katingan ke kantor saya DISHUT Prov. Kalteng, Nomor : B / 2503 / IX / RES.5.6. / 2023, tanggal 18 September 2023, dan ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Tugas dari Kadishut Prov. Kalteng kepada Ahli, dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 522 / 778 / II.3 / Dishut, tanggal 18 September 2023, untuk melaksanakan tugas dalam rangka pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan / gergajian yang berlokasi di Desa Hampalit wilayah Kab. Katingan.
- Bahwa Ahli dapat melakukan pengukuran barang bukti kayu sitaan tersebut yaitu sebagaimana pekerjaan Ahli mempunyai keahlian sebagai tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan Nomor Register : 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023.

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu / penghitungan fisik kayu olahan yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 Sekitar Pukul 11.00. WIB, di Depan Kator Sat Reskrim Polres Katingan, di Jalan Bhayangkara No. 01, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa ketika Ahli melakukan pengukuran dilakukan sendiri dengan didampingi anggota Sat Reskrim serta oleh Terdakwa.
- Bahwa kayu yang telah Ahli ukur tersebut merupakan kayu olahan / Gergajian jenis Kayu Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah).
- Bahwa untuk kayu olahan / kayu Gergajian jenis Kayu Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) yang telah Ahli lakukan pengukuran tersebut setelah dilakukan pengujian menjadi atau ada dua kategori yaitu sebagai berikut:

Kayu Lulus Uji (LU):

Ukuran dan Volume yaitu :

Panjang (M)	Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Volume (M ³)	Jumlah Potong/keping g	Jumlah volume (M ³)
4,00	10.0	10.0	0,0400	17	0,6800
4,00	5.0	10.0	0,0200	29	0,5800
2,00	10.0	10.0	0,0200	9	0,1800
2,00	5.0	10.0	0,0100	1	0,0100
Jumlah				56	1,4500

Jadi untuk jumlah Kayu olahan / Gergajian jenis Kayu Ulin (Kelompok Jenis Kayu Indah) yang Lulus Uji sebanyak 56 (*Lima Puluh Enam*) potong / keping atau sama dengan 1,4500 M³ (satu koma empat lima nol nol)

- Bahwa cara Ahli mengukur adalah setiap potong / keping kayu terlebih dahulu diperiksa dan diteliti untuk menentukan jenis dan kelompok jenisnya, kemudian mengukur panjang kayu olahan tersebut setelah panjang kayu olahan telah diketahui barulah mengukur lebar dan tebal kayu olahan, kemudian untuk mengetahui volume / kubikasi yaitu panjang dikalikan lebar dikalikan tebal dibagi 10.000 dikalikan jumlah potong/keping maka diperoleh volume / kubikasi keseluruhan kayu olahan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah PNS Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, dijelaskan bahwa: Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan.
- Bahwa dokumen angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
- Bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- Bahwa nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan: arang kayu dan/atau kayu daur ulang, kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir, dan/atau lanjutan kayu hasil lelang;
- SKSHHK dan Nota Angkutan berlaku sebagai surat keterangan sah hasil Hutan.
- Nota perusahaan digunakan dalam pengangkutan diluar ketentuan selain Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan.
- SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBP atas pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan.
- SKSHHK diterbitkan untuk Hasil Hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNBP, dan/atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut, Dokumen SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasil hutan disamakan atau berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa mekanisme pengangkutan, penguasaan, atau kepemilikan Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan bentuk kayu gergajian dan Kayu Jenis lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku baik yang berasal dari Hutan Negara maupun yang berasal dari Hutan Hak yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa Hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
- Pemanfaatan Hutan dilakukan melalui kegiatan: usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan HHBK; dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan HHBK.
- Bahwa kegiatan Pemanfaatan Hutan dilakukan berdasarkan PBPH.
- PBPH meliputi : Pemanfaatan Hutan Lindung; dan Pemanfaatan Hutan Produksi.
- Bahwa PBPH pada Hutan Lindung dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau Pemungutan HHBK.
- Bahwa PBPH pada Hutan Produksi dilakukan dengan Multiusaha Kehutanan meliputi kegiatan: Pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Pemanfaatan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau Pemungutan HHBK.
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh alami melalui mekanisme persetujuan pemanfaatan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, mekanisme perolehan kayu rakyat sesuai dengan definisinya kayu rakyat yang diperoleh dari lahan masyarakat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbuh dan ditanam atas tanah lahan masyarakat yang telah dibebani alas titel yang berupa : Sertifikat Hak Milik, Atau bukti kepemilikan lainnya yang diakui oleh badan pertanahan nasional.

- Bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan hasil hutan wajib menyusun rencana kerja berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun, mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 139.
- Bahwa mekanisme pengangkutan kayu bulat ataupun pengangkutan kayu olahan di lahan HGU (Hak Guna Usaha) maupun dari Hutan Hak ataupun dari hutan tanaman masyarakat dan Hutan Tanam Industri mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Bab VII, Pasal 253 sampai dengan Pasal 291.
- Bahwa dalam hal pada areal Kawasan Hutan yang dilepas dan dibebani HGU (Hak Guna Usaha) tetap diwajibkan dan dikenakan pembayaran PSDH dan DR tanpa melalui IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi sesuai pasal 175 sampai dengan 178 dan Pasal 332.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Kayu bentuk Log atau Kayu Olahan dan Kayu Jenis lainnya dinyatakan Legal pada saat diangkut yang Seyogyanya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta dan persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan (ITSP), telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan (LHP), telah dibayar PNBPNya berupa PSDH dan DR, dan diangkut kayu bulatnya menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di Industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan/konsumen melalui

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi SIPUHH-Online.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, Pasal 259 ayat (3), diatur dengan ketentuan terhadap Kayu Olahan bentuk Kayu Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah sebanyak 56 (*Lima Puluh Enam*) potong / keping atau sama dengan 1,4500 M³ (satu koma empat lima nol nol) meter kubik, dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan kayu olahan kayu yang diangkut harus dari industri primer yang menerbitkan SKSHHK tersebut. Sehingga apabila dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang Penatausahaan hasil hutan sebagaimana tersebut di atas. Terhadap Kayu olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah sebanyak 66 Keping (*Enam Puluh Enam*) potong / keping atau sama dengan 1,3200 M³ (satu koma tiga dua nol nol) dan Kayu olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah sebanyak 167 Keping (*Seratus Enam Puluh Tujuh*) potong / keping atau sama dengan 6,6800 M³ (*enam koma enam delapan nol nol*) dengan jumlah keseluruhan 233 (*dua ratus tiga puluh tiga*) Keping dengan volume 8,0000 M³ (*delapan koma nol nol nol nol*) meter kubik, dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Kayu Olahan yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH-Online
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa selaku orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama-sama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dapat diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi : Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Karena Pangangkutan, Penguasaan dan kepemilikan kayu olahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah maka dapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara, mengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.

- Dengan demikian perhitungannya Kayu Olahan / Gergajian Jenis Ulin Kelompok Jenis Kayu Indah:

- Pembayaran PSDH sebanyak = Harga Patokan X 10% X 2 X Volume = Rp.1.550.000,- x 10 % X 2 X 8,0000 M³ = Rp. 155.000,- x 2 x 8,0000 M³ = Rp. 2.480.000,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DR sebanyak : $8,0000 \text{ M}^3 \times 2 \times \text{USD\$ } 18,0 = \text{USD \$ } 288,00$ (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika);
- Bahwa apabila PSDH dan DR tersebut tidak dibayar oleh Pemiliknya maka yang akan dirugikan adalah negara, sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Penerimaan PSDH dan DR untuk kegiatan Pembangunan sektor Kehutanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengangkut kayu olahan tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sehingga kemudian Terdakwa ditangkap.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Wanalaga Telabang Tahun 2023 Polres Katingan pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar Pukul 22.00 WIB, di Jalan Negara Tumbang Samba – Tumbang Kaman, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna putih TNKB KH 8683 NQ No. Rangka: MHYHDC61TNJ263691 No. Mesin: K15BT1479927.
- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna putih TNKB KH 8683 NQ No. Rangka: MHYHDC61TNJ263691 No. Mesin: K15BT1479927 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu Ulin sebanyak kurang lebih 56 (lima puluh enam) pcs/pucuk.
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari kayu Ulin olahan (yang sudah dipotong menjadi berbagai ukuran) dipondok-pondok orang di Desa Tumbang Atei Kecamatan Sanaman Mantikei yang menjual kayu, jika orang tersebut mau menjual kayu olahan miliknya maka Terdakwa beli dan jika tidak dijual maka Terdakwa mencari ke pondok-pondok lain yang menjual kayu. Setelah Terdakwa mendapatkan dan membeli kayu tersebut kemudian kayu tersebut Terdakwa muat ke dalam bak kendaraan pick up milik Terdakwa, setelah kayu tersebut selesai dimuat maka Terdakwa bawa menuju ke Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang hendak membutuhkan dan membeli kayu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulin tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan kayu tersebut sejak bulan Agustus 2023 dan terhitung sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut terdiri dari:
 - 10x10 dengan Panjang 4m sebanyak 17 Pcs/pucuk.
 - 5x10 dengan Panjang 4m sebanyak 29 pcs/pucuk.
 - 10x10 dengan Panjang 2m sebanyak 9 pcs/pucuk.
 - 5x10 dengan Panjang 2m sebanyak 1 pcs/pucuk.
- Bahwa Terdakwa membeli kayu dari pondok-pondok orang yang menjual kayu dengan harga:
 - Harga kayu ulin dengan ukuran 10x10 dengan Panjang 4m Terdakwa beli dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 25 pcs/pucuk
 - Harga kayu ulin dengan ukuran 5x10 dengan Panjang 4m Terdakwa beli dengan harga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 50 pcs/pucuk
 - Harga kayu ulin dengan ukuran 10x10 dengan Panjang 2m Terdakwa beli dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 50 pcs/pucuk
 - Harga kayu ulin dengan ukuran 5x10 dengan Panjang 2m Terdakwa beli dengan harga Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 100 pcs/pucuk.
- Bahwa kemudian rencana Terdakwa jual kayu tersebut:
 - Harga kayu Ulin dengan ukuran 10x10 dengan Panjang 4m Terdakwa jual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkubik atau sebanyak 25 pcs/pucuk.
 - Harga kayu Ulin dengan ukuran 5x10 dengan Panjang 4m Terdakwa jual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perkubik atau sebanyak 50 pcs/pucuk.
 - Harga kayu Ulin dengan ukuran 10x10 dengan Panjang 2m Terdakwa jual dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 50 pcs/pucuk
 - Harga kayu Ulin dengan ukuran 5x10 dengan Panjang 2m Terdakwa jual dengan harga Rp 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) perkubik atau sebanyak 100 pcs/pucuk
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, ahli maupun alat bukti lainnya meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka: MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin : K15BT1479927
- 1(Satu) Lembar STNKB Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) A.n JEMI
- Kayu Olahan / Kayu Kayu Ulin Jenis Kayu Indah Sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar seseorang yang dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa atas nama **MUSLIADI Bin SITU**.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Kuluk Habuhus dengan menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927, selanjutnya Terdakwa menuju daerah Sungai Talunei Kilometer 12 Jalan perusahaan PT. DWIMA yang berada di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli kayu olahan jenis ulin, lalu pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menuju ke pondok masyarakat dan melakukan pembelian kayu olahan jenis ulin dengan rincian:
 - Pada Pondok Pertama, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 17 Keping dengan harga Rp. 2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



- Pada Pondok Kedua, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 29 keping dengan harga Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pondok Ketiga, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 9 keping dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 1 pucuk dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu);
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memasukan 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut ke dalam 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927 lalu berangkat menuju ke arah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah dengan maksud untuk menjual 86 keping kayu olahan jenis ulin tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli, namun sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Negara, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mobil Terdakwa dihentikan oleh Saksi Adesta dan Saksi Rudi yang menanyakan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Hasil Sahnya Hutan Kayu) atas 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut dengan volume 1.4500 m³ namun Terdakwa tidak mampu menunjukkan kelengkapan dokumen tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan (kayu olahan) di halaman kantor Kepolisian Resor Katingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang disusun oleh SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S. dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Terdakwa MUSLIADI Bin SITU, bahwa hasil pengukuran kayu gergajian terdiri dari:

Panjang (M)	Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Volume (M ³)	Jumlah Potong/ keping	Jumlah volume (M ³)
4,00	10.0	10.0	0,0400	17	0,6800
4,00	5.0	10.0	0,0200	29	0,5800
2,00	10.0	10.0	0,0200	9	0,1800
2,00	5.0	10.0	0,0100	1	0,0100
Jumlah				56	1,4500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kayu Ulin/ Kelompok Jenis Meranti termasuk kelompok jenis Kayu Indah Sebanyak 56 keping = 1,4500 m³

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perrrsakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa **MUSLIADI Bin SITU** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan ini maupun dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.

Menimbang, bahwa **kesengajaan** merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yaitu “*mengangkut, menguasai atau memiliki*” yang mana sub unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi untuk menyatakan unsur pasal ini terpenuhi atau dengan kata lain cukup salah satu dari sub unsur pasal ini terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengangkut** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) mengangkat dan membawa; 2) memuat dan membawa atau mengirimkan ke; 3) mengandung (berisi).

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1) berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); 2) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; 3) mengurus; 4) menahan; mengendalikan; 5) mampu sekali dalam bidang ilmu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1) mempunyai; 2) mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, **Surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengangkut kayu olahan tanpa adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Desa Kuluk Habuhus dengan menggunakan 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927, selanjutnya Terdakwa menuju daerah Sungai Talunei Kilometer 12 Jalan perusahaan PT. DWIMA yang berada di Desa Tumbang Atei, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk membeli kayu olahan jenis ulin, lalu pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menuju ke pondok masyarakat dan melakukan pembelian kayu olahan jenis ulin dengan rincian:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



- Pada Pondok Pertama, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 17 Keping dengan harga Rp. 2.720.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pondok Kedua, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 4 m sebanyak 29 keping dengan harga Rp. 2.320.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada Pondok Ketiga, Terdakwa membeli kayu ulin dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 9 keping dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m sebanyak 1 pucuk dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa memasukan 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut ke dalam 1 (satu) unit Pick Up Suzuki Cerry warna putih TNKB KH 8683 NQ dengan nomor rangka MHYHDC61TNJ263691, dengan nomor mesin K15BT1479927 lalu berangkat menuju ke arah Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah dengan maksud untuk menjual 86 keping kayu olahan jenis ulin tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli, namun sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Negara, Desa Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mobil Terdakwa dihentikan oleh Saksi Adesta dan Saksi Rudi yang menanyakan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Hasil Sahnya Hutan Kayu) atas 56 keping kayu olahan jenis ulin tersebut dengan volume 1.4500 m³ namun Terdakwa tidak mampu menunjukan kelengkapan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan (kayu olahan) di halaman kantor Kepolisian Resor Katingan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang disusun oleh SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S. dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran di lokasi atas nama Terdakwa MUSLIADI Bin SITU, bahwa hasil pengukuran kayu gergajian terdiri dari:

Panjang (M)	Tebal (Cm)	Lebar (Cm)	Volume (M ³)	Jumlah Potong/ keping	Jumlah volume (M ³)
4,00	10.0	10.0	0,0400	17	0,6800
4,00	5.0	10.0	0,0200	29	0,5800
2,00	10.0	10.0	0,0200	9	0,1800
2,00	5.0	10.0	0,0100	1	0,0100

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	56	1,4500
--------	----	--------

Jenis Kayu Ulin/ Kelompok Jenis Meranti termasuk kelompok jenis Kayu Indah

Sebanyak 56 keping = 1,4500 m³

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur “*dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*”, telah terpenuhi. Hal ini terwujud nyata dalam perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja atau niat membeli kayu terlebih dahulu di masyarakat kemudian bermaksud menjualnya kembali dengan cara mengangkut atau menguasai atau memiliki kayu tersebut namun tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menganut sistem pidana kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, yang mana

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman Pasal tersebut adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak masih kecil;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara terhadap hasil hutan khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuan hukuman Majelis Hakim akan dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka: MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin : K15BT1479927

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Lembar STNKB Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) A.n JEMI
- Kayu Olahan / Kayu Kayu Ulin Jenis Kayu Indah Sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik

masing-masing adalah merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan kendaraan / alat angkut yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud, sehingga meskipun di dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa alat angkut tersebut adalah milik Terdakwa yang belum lunas namun berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan ini ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta peredaran kayu secara ilegal ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIADI Bin SITU**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih TNKP KH 8683 NQ No Rangka: MHYHDC61TNJ263691, Nomor Mesin : K15BT1479927
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Pick Up Merk SUZUKI Cerry Warna Putih (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) A.n JEMI
 - Kayu Olahan / Kayu Kayu Ulin Jenis Kayu Indah Sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Keping dengan Volume 1,25 m³ (satu koma dua lima) Meter Kubik

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Selasa, tanggal 9 Januari 2024**, oleh kami, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikasari, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Leon, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26